



**P U T U S A N**

**Nomor: 10/Pid.Sus/2021/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Bambang alias Momos alias Buncul bin Surdia**  
Tempat lahir : Cirebon  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Agustus 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Buyut Blok Karanganyar, Kecamatan  
Gunungjati, Kabupaten Cirebon  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cirebon sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **ERMANTO, SH, dkk**, Advokat/Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Cirebon beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 18 Kota

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 10 / Pid.Sus / 2021 / PN Cbn tanggal 19 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 10/Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 10/Pen.Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG ALS MOMOS/BUNCUL Bin SURDIA (ALM, Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,.melanggar dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum);
2. Menyatakan terdakwa BAMBANG ALS MOMOS/BUNCUL Bin SURDIA (ALM, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,.melanggar dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum);
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG ALS MOMOS/BUNCUL Bin SURDIA (ALM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subside 6 ( enam ) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 0,6 4 Gram yang di bungkus plastik klip warna bening;
  - 1 buah hp merk oppo di rampas untuk di musnahkan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-  
(Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap  
permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya  
tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum  
Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada  
pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Primer

Bahwa ia terdakwa BAMBANG ALS MOMOS/BUNCUL Bin SURDIA  
(ALM) pada hari ini jumat tanggal 30 bulan Oktober 2000 dua ribu dua puluh  
sekitar pukul 23.00 Wib.atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan  
Oktober 2000, bertempat di Di jalan raya gn. Jati Cirebon tepat nya dibunderan  
Krucuk kota Cirebon di tempat wr nasigoreng. atau setidaknya-tidaknya pada suatu  
tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau  
melawan hukum, hukum menawarkan untuk dijual, menjual, mengedarkan,  
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau  
menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan oleh  
dengan cara sebagai berikut:

Pada hari ini jumat tanggal 30 bulan Oktober 2000 dua ribu dua puluh  
sekitar pukul 23.00 Wib. Di jalan raya gn. Jati Cirebon tepatnya dibunderan  
Krucuk kota Cirebon di tempat wr nasigoreng oleh PETUGAS BNN yang  
berpakaian preman Berdasarkan informasi masyarakat bahwa tentang adanya  
didaerah maupun terdakwa sering melakukan Transaksi Narkotika jenis  
shabu ,lalu dilakukan penyelidikan dan saat terdakwa diamankan pada saat itu  
terdakwa itu ditemukan berupa 1 ( satu ) paket Narkotika Jenis Shabu yang di  
bungkus plastik klip warna bening yang dalam berada genggam tangan kiri  
terdakwa BAMBANG ALS MOMOS/BUNCUL Bin SURDIA (ALM Kemudian  
terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke bnn kota Cirebon guna  
penyidikan lebih lanjut bahwa terdakwa BAMBANG ALS MOMOS/BUNCUL Bin  
SURDIA membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis SABU  
tersebut dengan Maksud dan tujuan untuk konsumsi sendiri pengakuan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa BAMBANG ALS MOMOS/BUNCUL Bin SURDIA tersebut dibeli dari Sdr.kembu (DPO) terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Sdr. Kembu dengan cara berkomunikasi menggunakan telpon seluler;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 99 BW/XI/2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 6 November 2020 yang ditandatangani oleh :

CAROLINA TONGGO M,T, S,Si NIP 198404132009022004 Laboran Pusat Laboratotium Narkotika BNN, UTARI PRAMUDITA,S.,Farm NIP 198610092009122001 Laboran Pusat Laboratotium Narkotika BNN masing masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Pusat Laboratorium Pusat Narkotika Sehubungan surat Penyidik BNN Kota Cirebon, Nomor B / 01/XI/2020/BNN Kota Cirebon tanggal 6 November 2020, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterma berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti ( lihat lampiran foto ) setelah di buka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3199 gram diberi nomor barang bukti 2499/2020/PF;

Barang Bukti tersebut diatas disita dari : BAMBANG ALS MOMOS/BUNCUL Bin SURDIA (ALM);

Maksud Pemeriksaan:

Apakah barang bukti tersebut diatas benar mengandung Narkotika, Psikotropika,dan bahan aktif obat?

Prosedur pemeriksaan.

Terhadap barang bukti Kristal warna putih diatas dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan : Positif Metamfetamina;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris– berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan : Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,2930 gram;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## DAKWAAN

### SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa BAMBANG ALS MOMOS/BUNCUL Bin SURDIA (ALM) pada hari ini jumat tanggal 30 bulan Oktober 2000 dua ribu dua puluh sekitar pukul 23.00 Wib.atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2000, bertempat di Di jalan raya gn. Jati Cirebon tepat nya dibunderan Krucuk kota Cirebon di tempat wr nasigoreng. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari ini jumat tanggal 30 bulan Oktober 2000 dua ribu dua puluh sekitar pukul 23.00 Wib. Di jalan raya gn. Jati Cirebon tepatnya dibunderan Krucuk kota Cirebon di tempat wr nasigoreng oleh PETUGAS BNN yang berpakaian preman Berdasarkan informasi masyarakat bahwa tentang adanya didaerah maupun terdakwa sering melakukan Transaksi Narkotika jenis shabu ,lalu dilakukan penyelidikan dan saat terdakwa diamankan pada saat itu terdakwa itu ditemukan berupa 1 ( satu ) paket Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus plastik klip warna bening yang dalam berada genggam tangan kiri terdakwa BAMBANG ALS MOMOS/BUNCUL Bin SURDIA (ALM Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke bnn kota Cirebon guna penyidikan lebih lanjut bahwa terdakwa BAMBANG ALS MOMOS/BUNCUL Bin SURDIA membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis SABU tersebut dengan Maksud dan tujuan untuk konsumsi sendiri pengakuan terdakwa BAMBANG ALS MOMOS/BUNCUL Bin SURDIA tersebut dibeli dari Sdr.kembu (DPO) terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Sdr. Kembu Dengan cara berkomunikasi menggunakan telpon seluler

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 99 BW/XI/2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 6 November 2020 yang ditandatangani oleh :

CAROLINA TONGGO M,T, S,Si NIP 198404132009022004 Laboran Pusat Laboratotium Narkotika BNN, UTARI PRAMUDITA.S.,Farm NIP 198610092009122001 Laboran Pusat Laboratotium Narkotika BNN masing masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Pusat Laboratorium Pusat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Sehubungan surat Penyidik BNN Kota Cirebon, Nomor B / 01/XI/2020/BNN Kota Cirebon tanggal 6 November 2020, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti ( lihat lampiran foto ) setelah di buka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3199 gram diberi nomor barang bukti 2499/2020/PF;

Barang Bukti tersebut diatas disita dari : BAMBANG ALS MOMOS/BUNCUL Bin SURDIA (ALM);

Maksud Pemeriksaan:

Apakah barang bukti tersebut diatas benar mengandung Narkotika, Psikotropika, dan bahan aktif obat?

Prosedur pemeriksaan.

Terhadap barang bukti Kristal warna putih diatas dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan : Positif Metamfetamina;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris— berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan : Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,2930 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Moch Rezza S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama BAMBANG ALS MOMOS/BUNCUL Bin SURDIA (ALM)

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu pada hari ini Jumat tanggal 30 bulan Oktober 2000 dua ribu dua puluh sekitar pukul 23.00 Wib. Di jalan raya gn. Jati Cirebon tepatnya dibunderan Krucuk Kota Cirebon di tempat wr nasi goreng oleh PETUGAS BNN yang berpakaian preman;

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa tentang adanya sering melakukan Transaksi Narkotika jenis shabu, lalu dilakukan penyelidikan dan saat tersangka diamankan pada saat itu tersangka itu ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus plastik klip warna bening yang dalam berada genggam tangan kiri SDR. BAMBANG ALS MOMOS/BUNCUL Bin SURDIA (ALM) Kemudian tersangka dan barang bukti tersebut dibawa ke BNN KOTA Cirebon guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa BAMBANG ALS MOMOS/BUNCUL Bin SURDIA tersebut dibeli dari Sdr. Kembu;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

2. **Saksi Moh Effendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama BAMBANG ALS MOMOS/BUNCUL Bin SURDIA (ALM) yang diketahui melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu pada hari ini Jumat tanggal 30 bulan Oktober 2000 dua ribu dua puluh sekitar pukul 23.00 Wib. Di jalan raya gn. Jati Cirebon tepatnya dibunderan Krucuk Kota Cirebon di tempat wr nasi goreng oleh PETUGAS BNN yang berpakaian preman;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa tentang adanya sering melakukan Transaksi Narkotika jenis shabu, lalu dilakukan penyelidikan dan saat tersangka diamankan pada saat itu tersangka itu ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus plastik klip warna bening yang dalam berada genggam tangan kiri SDR. BAMBANG ALS MOMOS/BUNCUL Bin SURDIA (ALM) Kemudian tersangka dan barang bukti tersebut dibawa ke BNN KOTA Cirebon guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa BAMBANG ALS MOMOS/BUNCUL Bin SURDIA tersebut dibeli dari Sdr. Kembu;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terdakwa Bambang alias Momos alias Buncul bin Surdia**

- Bahwa pada hari ini Jumat tanggal 30 bulan Oktober 2000 dua ribu dua puluh sekitar pukul 23.00 Wib. Di jalan raya gn. Jati Cirebon tepatnya dibunderan Krucuk kota Cirebon di WR Nasigoreng tiba-tiba ada Petugas Kepolisian BNN KOTA CRB yang berpakaian Preman menghampiri terdakwa langsung melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan sebanyak 1 paket dalam genggam tangan kiri;
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Sat Narkoba Polres Cirebon Kota untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 0,6 4 Gram yang di bungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah hp merk oppo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidiaritas : **Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah ataukah sebaliknya Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas Terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa Terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau



melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Bambang alias Momos alias Buncul bin Surdia** dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang – undang atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 (1)

*Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan untuk itu wajib memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan Primair yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang dikehendaki Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta petunjuk yang dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari ini jumat tanggal 30 bulan Oktober 2000 dua ribu dua puluh sekitar pukul 23.00 Wib. Di jalan raya gn. Jati Cirebon tepatnya dibunderan Krucuk kota Cirebon di tempat wr nasigoreng oleh PETUGAS BNN yang berpakaian preman Berdasarkan informasi masyarakat bahwa tentang adanya didaerah maupun terdakwa sering melakukan Transaksi Narkotika jenis shabu ,lalu dilakukan penyelidikan dan saat terdakwa diamankan pada saat itu terdakwa itu ditemukan berupa 1 ( satu ) paket Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus plastik klip warna bening yang dalam berada genggaman tangan kiri terdakwa BAMBANG ALS MOMOS/BUNCUL Bin SURDIA (ALM Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke bnn kota Cirebon guna penyidikan lebih lanjut bahwa terdakwa BAMBANG ALS MOMOS/BUNCUL Bin SURDIA membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis SABU tersebut dengan Maksud dan tujuan untuk konsumsi sendiri pengakuan terdakwa BAMBANG ALS MOMOS/BUNCUL Bin SURDIA tersebut dibeli dari Sdr.kembu (DPO)

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Sdr. Kembu dengan cara berkomunikasi menggunakan telpon seluler;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 99 BW/XI/2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 6 November 2020 yang ditandatangani oleh :

CAROLINA TONGGO M,T, S,Si NIP 198404132009022004 Laboran Pusat Laboratorium Narkotika BNN, UTARI PRAMUDITA.S.,Farm NIP 198610092009122001 Laboran Pusat Laboratorium Narkotika BNN masing masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Pusat Laboratorium Pusat Narkotika Sehubungan surat Penyidik BNN Kota Cirebon, Nomor B / 01/XI/2020/BNN Kota Cirebon tanggal 6 November 2020, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti ( lihat lampiran foto ) setelah di buka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3199 gram diberi nomor barang bukti 2499/2020/PF;

Barang Bukti tersebut diatas disita dari : BAMBANG ALS MOMOS/BUNCUL Bin SURDIA (ALM);

Maksud Pemeriksaan:

Apakah barang bukti tersebut diatas benar mengandung Narkotika, Psikotropika, dan bahan aktif obat?

Prosedur pemeriksaan.

Terhadap barang bukti Kristal warna putih diatas dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan : Positif Metamfetamina;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris— berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan : Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,2930 gram;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan unsur kedua tidak terpenuhi dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair, Terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, dalam konteks unsur dalam dakwaan subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan primair di atas, maka dalam subsidair ini pun, unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi pula;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Cbn*





pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pidana;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur tanpa hak dan melawan hukum terdapat juga adanya niat dan kesengajaan dalam perbuatan pelaku tindak pidana yang bisa dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. kesengajaan dengan tujuan;
2. kesengajaan dengan kemungkinan;
3. kesengajaan dengan kepastian;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu saja diantara unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I terpenuhi berarti unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua kata antara koma dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, maka jika telah terbukti salah satu dari unsur pasal ini maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bukunya AR. SUJONO, SH, MH dan BONY DANIEL, SH yang berjudul “Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” Penerbit Sinar Grafika hal.228 s/d 231, Memiliki berarti mempunyai, untuk dimaksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau dengan cara-cara lain

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut dengan memiliki;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat Narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI No.1527K/Pid/2001 Tanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Bahwa unsur ini lebih luas dibanding dengan unsur memiliki. Seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa jadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. untuk dianggap menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang apakah diperoleh dari membeli, menanam bahkan dilakukan dengan mencuri;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta petunjuk yang dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari ini jumat tanggal 30 bulan Oktober 2000 dua ribu dua puluh sekitar pukul 23.00 Wib. Di jalan raya gn. Jati Cirebon tepatnya dibunderan Krucuk kota Cirebon di tempat wr nasigoreng oleh PETUGAS BNN yang berpakaian preman Berdasarkan informasi masyarakat bahwa tentang adanya didaerah maupun terdakwa sering melakukan Transaksi Narkotika jenis shabu ,lalu dilakukan penyelidikan dan saat terdakwa diamankan pada saat itu terdakwa itu ditemukan berupa 1 ( satu ) paket Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus plastik klip warna bening yang dalam berada genggam tangan kiri terdakwa BAMBANG ALS MOMOS/BUNCUL Bin SURDIA (ALM Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke bnn kota Cirebon guna penyidikan lebih lanjut bahwa terdakwa BAMBANG ALS MOMOS/BUNCUL Bin SURDIA membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis SABU tersebut dengan Maksud dan tujuan untuk konsumsi sendiri pengakuan terdakwa BAMBANG ALS MOMOS/BUNCUL Bin SURDIA tersebut dibeli dari Sdr.kembu (DPO) terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Sdr. Kembu dengan cara berkomunikasi menggunakan telpon seluler;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 99 BW/XI/2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 6 November 2020 yang ditandatangani oleh :

CAROLINA TONGGO M,T, S,Si NIP 198404132009022004 Laboran Pusat Laboratorium Narkotika BNN, UTARI PRAMUDITA.S.,Farm NIP 198610092009122001 Laboran Pusat Laboratorium Narkotika BNN masing masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Pusat Laboratorium Pusat Narkotika Sehubungan surat Penyidik BNN Kota Cirebon, Nomor B / 01/XI/2020/BNN Kota Cirebon tanggal 6 November 2020, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti ( lihat lampiran foto ) setelah di buka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3199 gram diberi nomor barang bukti 2499/2020/PF;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut diatas disita dari : BAMBANG ALS MOMOS/BUNCUL  
Bin SURDIA (ALM);

Maksud Pemeriksaan:

Apakah barang bukti tersebut diatas benar mengandung Narkotika,  
Psikotropika, dan bahan aktif obat?

Prosedur pemeriksaan.

Terhadap barang bukti Kristal warna putih diatas dilakukan pemeriksaan  
sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan : Positif Metamfetamina;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris- berupa  
Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar  
mengandung Metamfetamina;

Keterangan : Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61  
Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun  
2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan  
Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,2930 gram;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terdakwa telah  
pula menyadari bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah  
perbuatan melanggar hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin, sehingga dengan  
demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1)  
huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan  
dalam dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak  
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,  
baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus  
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,  
maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa harus  
dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan  
dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b jo. Pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 0,64 Gram yang di bungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah hp merk oppo;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan melalui amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan legal justice, tetapi juga harus memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan sosial (social justice);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (Corektik); -
2. Pendidikan (Educatif); -
3. Pencegahan (prepentif) : -
4. Pemberantasan (Represif); -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya **Pasal 112 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa adalah agar Terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran narkoba dan psikotropika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Bambang alias Momos alias Buncul bin Surdia** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Bambang alias Momos alias Buncul bin Surdia** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
7. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 0,64 Gram yang di bungkus plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) buah hp merk oppo;**Dimusnahkan;**
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh kami EDI JUNAEDI, SH, MH sebagai Hakim Ketua, ARYO WIDIATMOKO, SH dan HAPSARI RETNO WIDOWULAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SRI GUMANTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh SURYAMAN TOHIR, SH selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa secara teleconference.-

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**(ARYO WIDIATMOKO, SH)**

**(EDI JUNAEDI, SH, MH)**

**(HAPSARI RETNO WIDOWULAN, SH, MH)**

**PANITERA PENGGANTI**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**(SRI GUMANTI)**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21